



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bantul, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK. 3471091008500001, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, wajib di bayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam poin 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 2 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk



tanggal 7 Agustus 2023 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2023, yang isinya menceritakan dan memperjelas kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Pembanding dengan Terbanding. Pembanding memohon apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada hari itu juga, Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya ulasan Pembanding tidak masuk akal, dikarenakan tujuannya hanya ingin menyudutkan dan memojokkan Terbanding dan Terbanding bersikukuh melaksanakan perceraian, karena tidak tahan dengan ulah Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 Agustus 2023 dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas Nomor 15/PAN.PTA.W12-A/HK.05/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Agustus 2023, sedangkan Pembanding hadir pada sidang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriah*. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 (tujuh) hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., namun juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan, memori Pembanding,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori Terbanding, dan salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan cerai talak adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2023 dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a. Termohon memiliki pria idaman lain; b. Termohon sering mengancam kepada Pemohon; c. Termohon sering membuka aib Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak seluruh dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon, Termohon menyatakan rumah tangganya tetap rukun dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, dan tadi malam masih melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I Pemohon umur 76 tahun, tetangga Pemohon, dan Saksi II Pemohon, umur 58 tahun, tetangga Pemohon, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi I Termohon, umur 62 tahun, tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul..., dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bantul yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Terbanding mengajukan permohonan cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, Terbanding menyatakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan tidak ada hubungan lahir dan batin meskipun Pemanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah, yang dibantah oleh Pemanding dan menyatakan bahwa, antara Pemanding dengan Terbanding masih tetap rukun dan tadi malam masih berhubungan badan, yang tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga permohonan cerai talak Terbanding belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi batasan harus sudah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Terbanding belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang harus sudah berpisah minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan akan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Nuzul, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 24 Agustus 2023 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rosiati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Drs. H. Nuzul. M.H.

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag.

Perincian biaya

1. Administrasi	:Rp 130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 52/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)